

ANALISIS PENERAPAN ETIKA FOTO HUKUM CAMBUK DI SERAMBINNEWS.COM PERIODE NOVEMBER DAN DESEMBER 2018

¹Vinda Eka Saputra, ²Muzakkir, ³Putri Maulina

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Indonesia

Email: vindaekasaputra@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the ethics of whip law journalism in serambinews.com on November to December 2018. It uses the analysis of Charles Sanders Peirce's semiotic text with a qualitative approach. In this study, the researcher took three photos as objects to be studied. The data collection techniques used in this study are text observation method and documentation method. Based on the review of the Sign, Object and Interpretation of those three photos, it shows that those photos are not in accordance with the ethics of photojournalism. Some things are not in accordance with the ethics of photojournalism. It still clearly seeing the face of the perpetrators who were sentenced to caning without censorship which should be disguised or not shown clearly, either by blurring or taking photos from an angle that does not show the face of the perpetrator.

Keywords: *Ethics, Photojournalism, Whip Law, Serambinews.com.*

1. PENDAHULUAN

Pasal 15 Undang-Undang pers menyatakan bahwa dewan pers melaksanakan fungsi-fungsi antara lain menerapkan dan mengawasi penerapan kode etik jurnalistik dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Pengaduan publik kepada dewan pers secara statistik mulai dari tahun 2010 sampai 2017 mengalami peningkatan, pada tahun 2014 yaitu pengaduan yang masuk ke dewan pers sebanyak 470 (Manan, 2018:43).

Pada tahun 2010 terdapat 514 aduan ke dewan pers dan tahun 2011 sebanyak 511 aduan, tahun 2012 sebanyak 470 aduan, tahun 2013 sebanyak 614 aduan, tahun 2014 sebanyak 598 aduan dan pada tahun 2015 terdapat 838 aduan, tahun 2016 sebanyak 721, tahun 2017 sebanyak 411 aduan (Manan, 2018:43).

Pada periode ke sebelas tahun pertama dewan pers menerima 2.714 pengaduan masyarakat, laporan pelanggaran pada periode ini berkisar pada fakta-fakta yang tidak akurat, sumber berita yang tidak kredibel, tidak uji informasi, tidak berimbang, opini media

menghakimi, melanggar asas praduga tidak bersalah dan atau tidak independen (Manan, 2018:44).

Foto juga termasuk dalam salah satu bidang jurnalistik yaitu foto jurnalistik yang mana peranannya juga tidak kalah penting dalam sebuah pemberitaan, dalam pemberitaan Syariat Islam di Aceh peranan foto jurnalistik tidak lepas dari sensasi. Sudah bukan rahasia lagi bagi kalangan foto jurnalistik di Aceh bahwa foto-foto bertemakan Syariat Islam menjadi tema bernilai jual khususnya bagi kantor berita asing semisal *Associated Press (AP)*, *Agensi France Presse (APF)*, *Reuters*, *European Pressphoto Agency (EPA)*, dan kantor berita Jerman dan berbagai media massa asing lainnya (ajibanda.org).

Namun, hampir semua foto yang ditampilkan di media selalu memperlihatkan orang-orang sebagai tersangka yang berurusan dengan polisi syariah, dan hampir semua korban adalah perempuan yang terjerat dalam operasi penegakan Syariat Islam maupun ketika tertangkap karena diduga melakukan mesum.

foto eksekusi hukum cambuk juga merupakan foto yang paling banyak dimuat media baik itu media lokal, nasional dan internasional menempatkan foto cambuk sebagai representasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Sebagian foto juga tidak memenuhi unsur 5W+1H, penjelasan foto atau caption juga terlihat lemah dan justru mengarahkan pembaca untuk mengadili bahwa orang yang ada di foto memang benar pelanggar syariat, dan tak jarang foto ditampilkan secara vulgar dengan menonjolkan wajah maupun pakaian ketat melalui sudut pengambilan yang rendah (ajibanda.org).

Salah satu media yang gentar memberitakan tentang hukum cambuk yaitu Serambi Indonesia yang merupakan salah satu media yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Aceh dan Serambi juga berperan aktif dalam pemberitaan tentang Syariat Islam. melalui pemantauan penulisan berita Syariat Islam yang dilakukan oleh Sharia NewsWatch yang dikeluarkan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Banda Aceh pada periode satu sampai 29 Februari 2012, ditemukan 70 pemberita yang terkait implementasi pemberitaan Syariat Islam di 18 media baik itu lokal, regional, nasional dan juga online yang salah satunya adalah Harian Serambi Indonesia yang pada periode tersebut terdapat lima pemberitaan tentang Syariat Islam di Harian Serambi Indonesia (ajibanda.org)

2. KAJIAN TEORITIS

Semiotika Model Charles Sanders Peirce


Semiotika adalah studi mengenai tanda (*Sign*) dan simbol yang merupakan tradisi penting dalam pemikiran tradisi komunikasi, tradisi semiotika mencakup teori utama mengenai bagaimana tanda mewakili objek, ide, situasi, keadaan, perasaan dan sebagainya yang berada di luar diri (Morris, 2013:32).

Teori Semiotika Charles Sanders Peirce sering kali disebut “*Grand Theory*” atau teori besar karena gagasannya bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua penandaan, Peirce ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan kembali komponen dalam struktural tunggal (Usman, 2017:24).

Charles Sanders Peirce dikenal dengan model *triadic* dan konsep trikotominya yang terdiri atas berikut ini:

1. *Representamen* adalah bentuk yang diterima oleh tanda atau berfungsi sebagai tanda.

2. *Object* merupakan sesuatu yang merujuk pada tanda, sesuatu yang diwakili oleh *representamen* yang berkaitan dengan acuan.
3. *Interpretan* adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.



Gambar 1.1 : Trianggel Meaning

Dalam mengkaji objek, melihat segala sesuatu dari tiga konsep trikotomi,

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan analisis teks dengan pendekatan kualitatif, analisis teks yang digunakan yaitu analisis semiotika model Charles Sanders Peirce, semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut tanda. Dalam memaknai tanda, peneliti memakai analisis semiotika dari Charles Sanders Peirce, analisis ini digunakan untuk mengkaji etika foto jurnalistik di foto hukum cambuk yang ada di serambinews.com

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Serambinews.com

Harian Serambi Indonesia berdiri pada tanggal 9 Februari 1989 yang dipimpin oleh M Nourhalidyn dan Sjamsul Kahar sebagai pimpinan redaksi. Harian ini sempat berhenti terbit karena adanya ancaman dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mana pada saat itu harian ini dianggap oleh GAM memberi keuntungan kepada pihak TNI melalui berita-beritanya. Pada saat Aceh di terjang oleh bencana alam tsunami pada bulan Desember 2004 kantor Harian Serambi Indonesia yang berada di Aceh juga ikut hancur diterjang oleh gelombang tsunami tersebut dan mengakibatkan harian ini berhenti terbit untuk sementara. Dan pada tanggal 1 Januari 2005 Harian Serambi Indonesia ini kembali ke pasar dan sampai sekarang, kini harian ini mampu menghasilkan 35 ribu ek perhari (Aceh.my.id).

Serambinews.com mulai aktif tahun 2007, pada tahun 2008 kemudian betul-betul menjadi portal yang diperhitungkan, portal berita ini hadir untuk menjawab tantangan zaman yang sekarang sudah serba-online, mengisi ruang kosong Serambi cetak menuju era digital (Ardiyanti, 2016:38).

Profil Biro Harian Serambi Indonesia

Kantor Biro Harian Serambi Indonesia terletak di jalan Swadaya, Desa Ujung Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebelah kiri arah simpang jalan Manek Roo. Biro Harian Serambi Indonesia mempunyai karyawan sebanyak enam orang (Julia, 2018: 48).

1. Rizwan Sp, sebagai (Kepala biro dan Wartawan).
2. Dedi Iskandar SE, sebagai (Wartawan).
3. Yulham Amd, sebagai (Sirkulasi).
4. Yuli Fermansyah, Ama, sebagai (Sales iklan).
5. SA, dul Bahi, S.sos.i, sebagai (koresponde).
6. Amiruddin (Penjaga kantor biro/OB).

Foto Pelaksanaan Hukum Cambuk di Halaman Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang Pada Hari Kamis, 6 Desember 2018



Sinsign Qualisign Interpretan

Gambar 1.2 : Eksekusi Hukum ambuk di Aceh Tamiang

Sign(Representamen)

Adapun yang menjadi *Sign* yaitu foto tersebut menggambarkan seorang yang sedang menjalani proses hukuman cambuk di muka umum dan di atas panggung yang disaksikan oleh orang ramai, dan di sebelah kiri terdakwa terlihat seorang algojo yang memakai pakaian yang serba tertutup berwarna *orange* dan memakai penutup kepala serta memegang sebatang rotan yang digunakan untuk mencambuk orang tersebut.

Sedangkan pada sisi kanan terlihat seorang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) yang sedang mengawasi dan menjaga jalannya proses hukum cambuk tersebut, dan pada bagian belakang juga terlihat beberapa orang yang sedang melihat jalannya proses pencambukan tersebut.

Di sebelah kanan panggung juga terdapat dua orang yang sedang melihat jalannya proses pencambukan tersebut, salah satunya yaitu seorang petugas kepolisian yang bertugas untuk memastikan proses pencambukan tersebut berjalan dengan lancar.

Adapun kesimpulannya yaitu orang yang di eksekusi terbukti bersalah dengan melanggar qanun Aceh No. 6 tahun 2014 dengan dihukum cambuk di muka umum, dalam foto tersebut dia terlihat menggunakan pakaian yang berwarna putih, terdakwa juga terlihat malu dan menahan rasa sakit dengan menundukkan kepalanya dan menutup mata.

Objek, Diklasifikasikan Menjadi Icon dan Symbol.

Yang menjadi *Icondalam* foto tersebut yaitu seorang pria yang sedang menjalani hukuman cambuk di atas panggung dan dimuka umum dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Dan yang menjadi *Symbol* yaitu orang yang melanggar aturan atau qanun Syariat Islam dan telah terbukti bersalah oleh hakim maka akan dihukum dengan cara di cambuk dimuka umum dan di hadapan orang ramai dengan maksud untuk mempermalukan, dan pencambukan dilakukan sebanyak yang telah ditentukan oleh hakim.

Adapun kesimpulannya yaitu seseorang yang telah terbukti bersalah telah melanggar qanun No 6 tahun 2014 maka akan dicambuk di muka umum dengan maksud untuk mempermalukan dan memberikaan efek jera terhadap terdakwa.

Interpretan

Yang menjadi *Interpretan* dalam foto tersebut yaitu, ketika pelaku yang telah melanggar qanun atau aturan Syariat Islam maka akan dihukum cambuk di atas panggung, maknanya yaitu agar pelaku ketika dicambuk dapat di lihat oleh masyarakat ramai agar pelaku tersebut merasa malu ketika dilihat oleh orang ramai

Seorang algojo dalam foto tersebut terlihat menggunakan pakaian yang tertutup dan menggunakan penutup kepala dan sarung tangan, tujuannya yaitu agar identitas algojo tersebut yang melakukan eksekusi cambuk tidak di ketahui oleh masyarakat maupun oleh pelaku sendiri, karena dikhawatirkan apabila identitas seorang algojo diketahui maka akan timbul keinginan untuk balas dendam suatu saat oleh pelaku maupun oleh keluarga pelaku.

Dalam foto tersebut juga terlihat adanya aparat penegak hukum seperti polisi, ini menandakan kegiatan pencambukan tersebut sah menurut hukum dan dilindungi oleh negara. Adapun kesimpulannya yaitu seorang algojo dalam foto tersebut terlihat menggunakan pakaian yang serba tertutup dengan maksud agar identitasnya tidak diketahui oleh siapapun dan proses pencambukan tersebut sah menurut hukum juga dilindungi oleh aparat negara.

Foto Pelaksanaan Hukum Cambuk Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Perjudian di Halaman Masjid Agung Darusshalihin, Idi Rayeuk, Aceh Timur pada hari Selasa, 11 Desember 2018



Sinsign Qualisign Interpretan

Gambar 1.3 : Eksekusi Hukum Cambuk di Idi Rayeuk

Sign(Representamen)

Yang menjadi analisis *Sign* dalam foto tersebut yaitu mengenai penggambaran proses pencambukan di atas panggung dan disaksikan oleh orang ramai terhadap seorang yang telah melanggar Qanun Syariat Islam yang ada di Aceh, pelaku dalam foto tersebut terlihat menggunakan pakaian koko berwarna putih dan di sebelah kirinya terlihat seorang algojo yang memakai pakaian yang serba tertutup berwarna *orange* dan menggunakan penutup kepala, juga memegang sebatang rotan yang akan digunakan untuk mencambuk terdakwa.

Sedangkan pada bagian sebelah kanannya terlihat seorang petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) yang sedang jalannya proses pencambukan, pada bagian belakang juga terlihat beberapa orang petugas dari kejaksaan yang juga sedang mengawasi jalannya proses pencambukan tersebut. Salah satu dari jaksa tersebut juga terlihat sedang memegang beberapa batang rotan yang akan digunakan untuk proses pencambukan.

Adapun kesimpulannya yaitu pada foto tersebut terlihat yang sedang dihukum cambuk tersebut merasa malu, ini terlihat dari posisi kepala pelaku yang menunduk dengan mata tertutup, ini juga menandakan bahwa pelaku sedang menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh cambukan yang dilakukan algojo.

Objek, Diklasifikasikan Menjadi Icon dan Symbol

Yang menjadi *Icon* yaitu seorang pria yang sedang menjalani hukuman cambuk di atas panggung dan di muka umum dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Sedangkan yang menjadi *Symbol* yaitu orang yang melanggar aturan atau Qanun Syariat Islam dan telah terbukti bersalah oleh hakim maka akan dihukum dengan cara dicambuk di muka umum dan di hadapan orang ramai dengan maksud untuk mempermalukan pelaku agar kedepannya tidak melakukan perbuatan yang salah lagi, dan pencambukan dilakukan sebanyak yang telah ditentukan oleh hakim.

Adapun kesimpulannya yaitu orang yang telah melanggar qanun atau Syariat Islam maka akan dicambuk di muka umum sesuai dengan Syariat Islam.

Interpretan

Yang menjadi Interpretan yaitu pelaku yang telah melanggar Qanun atau aturan Syariat Islam akan dihukum cambuk di atas panggung. Maknanya yaitu agar pelaku ketika dicambuk dapat dilihat oleh masyarakat ramai agar pelaku tersebut merasa malu ketika dilihat oleh orang ramai.

Seorang algojo dalam foto tersebut terlihat menggunakan pakaian yang tertutup dan menggunakan penutup kepala dan sarung tangan, tujuannya yaitu agar identitas algojo tersebut yang melakukan eksekusi cambuk tidak diketahui oleh masyarakat maupun oleh pelaku sendiri, karena dikhawatirkan apabila identitas seorang algojo diketahui maka akan timbul keinginan untuk balas dendam suatu saat oleh pelaku maupun oleh keluarga pelaku. Dalam foto tersebut juga terlihat adanya aparat penegak hukum seperti Jaksa, Polisi Syariah, ini menandakan kegiatan pencambukan tersebut sah menurut hukum dan dilindungi oleh negara dalam pelaksanaannya.

Adapun kesimpulannya yaitu ketika seseorang telah melanggar aturan atau Qanun Syariat Islam maka akan di hukum dengan cara dicambuk di muka umum dengan maksud pelaku tersebut merasa malu disaksikan oleh orang ramai. Bahkan identitas seorang algojo yang melaksanakan pencambukan juga harus di rahasiakan, ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesudah pencambukan tersebut.

Foto Pelaksanaan Hukum Cambuk Terhadap Terdakwa Kasus Perzinahan di Pelataran Parkiran Stadion Haji Syahadat Kutacane Pada Jumat, 11 November 2018



Karimuda Manurung dicambuk 164 kali karena terbukti melakukan perzinahan dan melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Eksekusi cambuk itu digelar di Pelataran Parkir Stadion Haji Syahadat Kutacane, Jumat (9/11/2018). - SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI

Sinsign

Qualisign

Interpretan

Gambar 1.4 : Eksekusi Hukum Cambuk di Kutacane

Sign(Representamen)

Foto ini menggambarkan suatu proses pencambukan yang dilaksanakan di atas panggung dan disaksikan oleh orang ramai terhadap seorang yang telah melakukan kesalahan melanggar salah satu qanun Syariat Islam, pada foto tersebut terlihat seorang yang di eksekusi menggunakan pakaian koko berwarna putih dan menggunakan peci berwarna hitam.

Pada sisi sebelah kiri terlihat seorang algojo yang memakai pakaian serba hitam dan tertutup juga memegang sebatang rotan yang akan digunakan untuk mencambuk. Sedangkan pada bagian sebelah kanan juga terlihat seorang petugas dari kejaksaan yang sedang mengawasi jalannya proses pencambukan tersebut, sedangkan pada bagian sisi belakang panggung terdapat beberapa orang yang sedang memperhatikan jalannya proses pencambukan tersebut, salah satunya yaitu dari petugas kesehatan yang menggunakan jas berwarna putih yang bertugas untuk memantau kesehatan dari orang yang di eksekusi tersebut.

Selain itu pada bagian belakang juga terlihat seorang petugas dari kepolisian yang sedang mengawasi jalannya proses pencambukan dan memastikan proses pencambukan tersebut berjalan dengan lancar.

Kesimpulannya yaitu setiap orang yang telah terbukti bersalah dengan melanggar qanun Aceh No.6 Tahun 2014 maka akan menerima hukuman dengan cara dicambuk di muka umum. Pakaian yang digunakan pelaku ketika menjalani pencambukan yaitu menggunakan pakaian koko berwarna putih dan identitas seorang algojo dalam proses pencambukan tersebut juga sangat dirahasiakan demi keselamatan algojo tersebut, proses ini juga dijaga oleh aparat penegak hukum seperti polisi, satuan polisi pamong praja dan lainnya.

Objek, Diklasifikasikan Menjadi Icon dan Symbol

Icon, seorang pria yang sedang menjalani hukuman cambuk di atas panggung dan dimuka umum dengan menggunakan pakaian berwarna putih. *Symbol*, orang yang melanggar aturan atau qanun Syariat Islam dan telah terbukti bersalah oleh hakim maka akan dihukum dengan cara di cambuk di muka umum dan di hadapan orang ramai dengan maksud untuk mempermalukan pelaku agar kedepannya tidak melakukan perbuatan yang salah lagi, dan pencambukan dilakukan sebanyak yang telah ditentukan oleh hakim.

Tujuan dari pencambukan tersebut yaitu lebih kepada memberikan efek jera dan mempermalukan pelaku dihadapan masyarakat, icon yang terdapat dalam foto tersebut yaitu pakaian berwarna putih.

Interpretan

Orang yang telah melanggar Qanun atau aturan Syariat Islam akan dihukum cambuk di atas panggung, maknanya yaitu agar pelaku ketika di cambuk dapat dilihat oleh masyarakat ramai agar pelaku tersebut merasa malu dan jera ketika dilihat oleh orang ramai

Seorang algojo dalam foto tersebut terlihat menggunakan pakaian yang tertutup dan menggunakan penutup kepala dan sarung tangan, tujuannya yaitu agar identitas algojo tersebut yang melakukan eksekusi cambuk tidak diketahui oleh masyarakat maupun oleh pelaku sendiri, karena dikhawatirkan apabila identitas seorang algojo diketahui maka akan timbul keinginan untuk balas dendam suatu saat oleh pelaku maupun oleh keluarga pelaku.

Dalam foto tersebut juga terlihat adanya aparat penegak hukum seperti Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Jaksa, ini menandakan kegiatan pencambukan tersebut sah menurut hukum dan dilindungi oleh negara. Dalam foto tersebut di bagian belakang juga terlihat seorang dokter yang memakai jas berwarna putih yang berjaga-jaga dan memantau kesehatan dari pelaku apabila tiba-tiba pelaku pingsan atau bermasalah dengan kesehatannya.

Kesimpulannya yaitu hukum cambuk merupakan sanksi yang diberikan kepada para pelaku yang telah melanggar Qanun Aceh No.6 tahun 2014, peroses pencambukan ini di lindungi oleh hukum, bahkan identitas seorang algojo atau eksekutor yang melakukan pencambukan juga sangat dirahasiakan demi keselamatannya.

Penerapan Etika Foto Jurnalistik Pada Foto Hukum Cambuk Edisi November Sampai Desember 2018 di Harian Serambinews.com

Etika mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia jurnalistik, baik itu di dalam penulisan berita maupun dalam foto jurnalistik yang dihasilkan oleh seorang wartawan. Etika juga sangat dianjurkan dimiliki dan diketahui oleh seluruh wartawan baik itu wartawan televisi, tulis dan foto karena dengan adanya etika maka para wartawan akan bekerja sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang sudah di tuangkan dalam etika tersebut.

Etika tidak bisa dilepaskan dari hati nurani dari masing-masing individu, etika dan hati nurani adalah dua hal yang saling berkaitan, jika dikaji lebih komprehensif maka etika mempunyai arti. Pertama, etika dapat dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan moral bagi seorang jurnalis. Kedua, etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas dan nilai yang sering disebut sebagai kode etik. Ketiga, etika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai hal yang baik dan buruk dalam masyarakat (Muzakkir, 2018:3).

Dalam kaitannya dengan kegiatan fotografi, etika dapat di defenisikan sebagai peraturan baik buruknya tingkah laku fotografer dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan dirinya sendiri, birokrasi, masyarakat, maupun dengan lingkungannya. Dengan demikian ada aturan yang membatasi ruang gerak fotografer di lapangan, terutama batasan yang di tentukan oleh norma, nilai moral dan hati nurani (Gani dan Kusumalestari, 2013:158).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa etika yang harus ditaati dan diikuti oleh para jurnalis foto sendiri tidak hanya berdasarkan standar etika yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi para jurnalis itu sendiri. Tetapi etika yang juga harus dimiliki oleh para jurnalis foto juga berdasarkan hati nuraninya sendiri, seorang wartawan foto harus bisa memposisikan diri sebagai korban, maksudnya yaitu bagaimana perasaan wartawan tersebut jika yang menjadi korban adalah dirinya sendiri atau keluarganya dan dampak apa yang akan timbul jika foto tersebut diambil dan dimuat di media-media dan dilihat oleh masyarakat.

5. PENUTUP

1. Berdasarkan uraian yang telah dilakukan peneliti mengenai etika foto jurnalistik dalam pemberitaan hukum cambuk di serambinews.com pada periode November sampai Desember 2018, dengan menggunakan metode penelitian analisis semiotika model Charles Shandlers Pierch. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketigafoto hukum cambuk yang terdapat di serambinews.com pada bulan November sampai bulan Desember 2018 masih belum sesuai dengan etika.
2. Karena pada ketiga foto yang peneliti ambil sebagai objek dalam penelitian ini memperlihatkan secara jelas wajah dari pelaku tanpa adanya penyensoran, dengan memperlihatkan wajah pelaku di dalam foto tersebut bermakna bahwa sang fotografer ingin memperlihatkan kepada publik tentang identitas dari pelaku dan juga bermaksud untuk mempermalukan pelaku, atau bahkan sang fotografer tidak mengetahui dan memahami tentang etika foto jurnalistik dalam hukum cambuk.
3. Tempat pelaksanaan proses hukum cambuk dari ketiga foto tersebut juga masih dilaksanakan di tempat terbuka atau tempat umum sehingga siapa saja dapat melihat pelaksanaan hukum cambuk tersebut termasuk anak-anak yang masih di bawah umur.

6. REFERENSI

- Manan, Abdul. 2018. *Laporan Tahunan AJI Ancaman Baru Dari Digital*. Jakarta : Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
- Morrison. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Usman, Nur Hikmah. 2017. *Representasi Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Film "Aisyah Biarkan Kami Bersaudara"*. Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. UIN Alauddin Makasar.
- Ardianti, Cut Putri Cory. 2016. *Analisis Framing Berita Geopolitik Aceh di Serambinews.com Periode Agustus - November 2015*. Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Muzakkir. 2018. *Etika Jurnalis Muslim, Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media*. Banda Aceh : Bandar Publishing.
- Gani, Rita dan Ratri Rizki Kusumalestari. 2013. *Jurnalistik Foto*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Multazam. 2016. Profil dan Sejarah Lahirnya Harian Serambi Indonesia. <https://www.aceh.my.id/2016/02/profile-dan-sejarah-lahirnya-harian.html>. Di akses pada 19 Maret 2019.
- <http://ajibanda.org/2012/06/sharia-news-watch-edisi-perdana/> Di akses 19 Maret 2019.